



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU
Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296)
421026 Fax: 424373
E-mail: rs.soeprapto.cepu@gmail.com
CEPU - 58311

PETUGAS PERUJUK EKSTERNAL

No. Dokumen
214.3/SPO.P/14
2022

No. Revisi
-

Halaman
01 dari 02

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)

Ditetapkan oleh,
Direktur
Tanggal Terbit : *02 Agustus 2022* RSUD dr. R. Soeprapto Cepu
Kabupaten Blora

dr. FATKHUR ROKHIM
Pembina Tk.I
NIP. 19720101 200212 1 013

PENGERTIAN

Petugas pengantar pasien kefasilitas kesehatan rujukan setelah pasien mendapatkan advice rujuk dari DPJP di RSUD dr. R. Soeprapto Cepu.

TUJUAN

Sebagai acuan dalam menentukan petugas rujuk eksternal ke Rumah Sakit rujukan dari RSUD dr. R. Soeprapto Cepu

KEBIJAKAN

Kebijakan tentang AKP

PROSEDUR

1. Pasien mendapatkan advice rujuk dari DPJP untuk mendapatkan perawatan lanjutan ke Rumah Sakit/Fasilitas Kesehatan lain sesuai jenis pelayanan yang dibutuhkan
2. Petugas ruangan menginformasikan kepada Manager On Duty (MOD) bahwa ada pasien yang akan dirujuk eksternal
3. MOD menunjuk petugas ruangan untuk berangkat rujuk ke Rumah Sakit/Fasilitas Kesehatan yang dituju
4. MOD menghitung kecukupan jumlah tenaga ruangan yang masih tersisa setelah tenaga perujuk berangkat.
5. MOD membantu mencari tenaga dari ruangan lain apabila dari hasil penghitungan tenaga dianggap kurang
6. MOD mendokumentasikan identitas pasien yang dirujuk, jam keberangkatan dan tujuan rujukan yang akan dituju.



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU
Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296)
421026 Fax: 424373
E-mail: rs.soeprapto.cepu@gmail.com
CEPU - 58311

PETUGAS PERUJUK EKSTERNAL

No. Dokumen

No. Revisi
-

Halaman
02 dari 02

UNIT TERKAIT

1. IGD
2. Rawat Inap
3. ICU
4. Anyelir
5. MOD
6. MPP
7. Driver